



KEPALA DESA BULAKAN
KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN DESA BULAKAN
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
BULAKAN
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BULAKAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf I Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid -19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemic *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf I Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid -19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemic *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 A ayat (1a)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, Dana Desa diprioritaskan untuk bantuan langsung tunai (BLT) kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa sebagai keluarga penerima manfaat;

- d. bahwa Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi telah menetapkan Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, erlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Kedua APBDesa TA 2020;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang –Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Covid 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1037 Tahun 2016);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pematang Jaya Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2019 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 15);
 13. Peraturan Bupati Pematang Jaya Nomor 17 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Pematang Jaya (Berita Daerah Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2018 Nomor 17);
 14. Peraturan Bupati Pematang Jaya Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2018 Nomor 38) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pematang Jaya Nomor 97 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pematang Jaya Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2019 Nomor 97);
 15. Peraturan Bupati Pematang Jaya Nomor 79 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2019 Nomor 98) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Bupati Pematang Nomor 107 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pematang Nomor 79 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2019 Nomor 107);

16. Peraturan Bupati Pematang Nomor 98 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pematang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2019 Nomor 98);
17. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Pematang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2020 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pematang Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Pematang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2020 Nomor 22);
18. Peraturan Bupati Pematang Nomor 62 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2020 Nomor 62);
19. Peraturan Desa Bulakan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Bulakan Kecamatan Belik Kabupaten Pematang Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Bulakan Kecamatan Belik Kabupaten Pematang Tahun 2019 Nomor 1);
20. Peraturan Desa Bulakan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Bulakan Kecamatan Belik Kabupaten Pematang Tahun 2018 Nomor 2);
21. Peraturan Desa Bulakan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Desa Bulakan Kecamatan Belik Kabupaten Pematang Tahun 2020 (Lembaran Desa Bulakan Kecamatan Belik Kabupaten Pematang Tahun

2019 Nomor 2);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BULAKAN

dan

KEPALA DESA BULAKAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
BULAKAN TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bulakan Tahun Anggaran 2020
bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

| | | |
|--|----|---------------|
| 1. Pendapatan Desa | | |
| a. semula | Rp | 3.261.275.554 |
| b. bertambah/(Berkurang) | Rp | 564.193.000 |
| Jumlah pendapatan setelah perubahan kedua | Rp | 3.825.468.554 |
| 2. Belanja Desa | | |
| a. semula | Rp | 2.921.275.554 |
| b. bertambah/(Berkurang) | Rp | 656.533.130 |
| Jumlah belanja setelah perubahan kedua | Rp | 3.577.808.684 |
| Surplus/(Defisit) setelah perubahan kedua | Rp | 247.659.870 |
| 3. Pembiayaan Desa | | |
| 3.1. Penerimaan Pembiayaan | | |
| a. Semula | Rp | 0 |
| b. Bertambah/(Berkurang) | Rp | 2.340.130 |
| Jumlah Penerimaan setelah perubahan | Rp | 2.340.130 |
| 3.2. Pengeluaran Pembiayaan | | |
| a. Semula | Rp | 340.000.000 |
| b. Bertambah/(Berkurang) | Rp | (90.000.000) |
| Jumlah Pengeluaran setelah perubahan kedua | Rp | 250.000.000 |
| Selisih pembiayaan setelah perubahan kedua (3.1 – 3.2) | Rp | (247.659.870) |
| Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan kedua | Rp | - |

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Kedua Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Bulakan

Ditetapkan di Bulakan
Pada tanggal 24 Juli 2020



Diundangkan di Bulakan
Pada tanggal 24 Juli 2020



LEMBARAN DESA BULAKAN KECAMATAN BELIK KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 4 TAHUN 2020